

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan dari *Theory of Reasoned Action* yang di perkenalkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu muncul dari niat untuk bertindak dengan cara tertentu. Dalam konteks ini, perilaku masyarakat di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dan dilakukan secara terencana. TPB mempelajari perilaku manusia dengan fokus pada minat individu, sikap terhadap perilaku, serta kemampuan untuk memprediksi perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap.

Dalam *theory of planned behavior*, ada tiga faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku:

- a. *Behavior Beliefs*, merujuk pada keyakinan seseorang mengenai hasil yang dicapai dari tindakan yang dilakukan dan penilaian terhadap tindakan tersebut. Sebelum memenuhi kewajibannya, wajib pajak pasti memiliki keyakinan tentang hasil yang akan diperoleh dari tindakan itu (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Faktor ini berhubungan dengan pengetahuan perpajakan, dimana pengetahuan yang lebih luas akan memperkuat keyakinan wajib pajak dalam menentukan perilaku yang mematuhi kewajiban pajak.
- b. *Normative Beliefs*, merujuk keyakinan tentang harapan orang lain yang bisa

mendorong individu untuk memenuhi ekspektasi tersebut (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Dengan demikian, *normatif belief* sangat terkait dengan kesadaran perpajakan.

- c. *Control Beliefs*, yaitu tentang keyakinan faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat tindakan yang diambil, serta persepsi individu terhadap faktor-faktor tersebut (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Hal ini berhubungan erat dengan sanksi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak bisa di lihat dari bagaimana mereka mempersepsikan pengaruh sanksi perpajakan terhadap perilaku mereka.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku, serta menjalankan hak-hak perpajakannya. Dengan demikian, wajib pajak yang patuh adalah mereka yang mematuhi, memenuhi, dan menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku (Harjo, 2019).

Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dapat dilihat sebagai pemenuhan terdiri dari dua aspek: kewajiban formal mencakup persyaratan administratif perpajakan, dan kewajiban material yang berkaitan dengan kebenaran perhitungan dan pelaporan pajak (Prastiwi, *et al* 2019). Kepatuhan wajib pajak dapat bersifat sukarela karena adanya konsistensi antara keyakinan dan perilaku mereka. Namun, beberapa wajib pajak terpaksa patuh hanya karena takut menghadapi konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan (Prastiwi, *et al*

2019).

Kepatuhan pajak diartikan sebagai kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat diukur melalui pelaporan SPT. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Kepatuhan pajak menunjukkan keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Beberapa penelitian yang telah mengkaji kepatuhan wajib pajak, antara lain, Penelitian oleh (Fitri et al., 2023) yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pribadi Karyawan Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pribadi Karyawan Kota Tangerang. Kemudian penelitian oleh (Sulastiningsih et al., 2023) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Kota Yogyakarta. Selanjutnya penelitian oleh (Azhari & Poerwati, 2023) yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai wawasan yang berkaitan dengan regulasi dan kewajiban fiskal yang mengharuskan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Indikator dari pengetahuan perpajakan meliputi kepemilikan NPWP, pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan mengenai sanksi yang mungkin dikenakan, serta wawasan terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak yang berlaku (Tanjung et al., 2022).

Pengetahuan perpajakan merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk memahami dan menerapkan regulasi pajak, termasuk tarif pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tepat, serta untuk mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh oleh wajib pajak itu sendiri (Indriyasari & Maryono, 2022). Dimensi atau indikator dari pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman mengenai dasar pengenaan pajak, pengetahuan tentang berbagai peraturan yang ada, serta kesadaran akan fungsi dan tujuan pajak dalam perekonomian (Indriyasari & Maryono, 2022).

2.1.4 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran wajib pajak memiliki peran yang sangat signifikan, karena dapat mendorong individu untuk berperan aktif dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka dengan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut kurnia dalam Nazwah & Machdar (2023) menjelaskan bahwa kesadaran ini merupakan keadaan dimana wajib pajak memahami secara mendalam arti, fungsi dan tujuan dari pembayaran kepada negara. Kesadaran wajib pajak mencerminkan niat baik individu atau kelompok untuk memenuhi kewajiban membayar dengan tulus, berdasarkan pertimbangan hati nurani. Dengan demikian, kesadaran ini merupakan perilaku yang di dorong oleh nilai-nilai moral dan kerelaan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakan tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai, sebagai bentuk kontribusi dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Rizal, 2019).

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak didefinisikan sebagai jaminan bahwa semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan dipatuhi dengan baik. Selain itu, sanksi perpajakan juga berperan sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong wajib pajak agar tidak melanggar peraturan atau norma perpajakan yang berlaku (Takismen et al., 2020). Sanksi pajak dapat menjadi pengaruh kepada wajib pajak jika sanksi tersebut memberatkan wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu, sebaliknya sanksi pajak memungkinkan tidak berpengaruh jika wajib pajak tidak merasa keberatan atas sanksi yang didapat jika membayar pajak tidak tepat waktu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu punya tujuan yang berguna untuk menjadi bahan acuan dan perbandingan serta menghindari asumsi kesamaan penelitian lainnya. Berikut

ini di paparkan mengenai penlitian pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak hasil penelitian terdahulu:

Lestari et al. (2022) mengungkapkan yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukan bahwa dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran melalui sosialisasi, wajib pajak berdampak terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Anggini et al. (2021) penelitian yang menguji pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. Pengujian tersebut menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menjelaskan pendidikan perpajakan dan kesadaran akan sanksi berdampak pada kepatuhan wajib pajak . Berikut ini dalah rangkuman penelitian terlebih dahulu.

Tabel 2. 1

Daftar Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lestari et al. (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem	Variabel independen 1. Pengetahuan Perpajakan	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Administrasi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, 3. Sosialisasi Perpajakan. Variabel dependen 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2	Anggini et al. (2021)	Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Pemoderasi: 1. Religiusitas	1. Pengaruh Pengetahuan: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; semakin tinggi pengeta-huan, semakin tinggi kepatuhan. 2. Pengaruh Sanksi: Sanksi perpajakan juga berpengaruh positif; wajib

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				pajak cenderung membayar tepat waktu untuk menghindari sanksi. 3. Peran Religiusitas: Religiusitas memo-derasi hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan, tetapi tidak mempengaruhi hubungan antara sanksi dan kepatuhan.
3	Nikmah & Umainah (2024)	Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Akuntabilitas Pelayanan Publik 4. Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan Perpajakan: Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran Wajib Pajak: Berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Kendaraan Bermotor	kepatuhan wajib pajak. 3. Akuntabilitas Pelayanan Publik: Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi Perpajakan: Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Palupi et al. (2023)	Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal.	Variabel Independen: 1. Religiusitas 2. Etika Uang 3. Sosialisasi Perpajakan 4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Religiusitas: Berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM 2. Etika Uang: Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM 3. Sosialisasi Perpajakan: Berpengaruh positif terhadap

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				kepatuhan pajak UMKM 4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan: Berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM
5	Putra (2020)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem.	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Modernisasi Sistem Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Pengetahuan Pajak: Berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM 2. Sanksi Pajak: Berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM 3. Modernisasi Sistem: Berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM
6	Yanti & Wijaya (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Tarif Pajak	1. Pengetahuan Perpajakan: Berpengaruh signifikan

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	3. Mekanisme Pembayaran Pajak 4. Sanksi Pajak Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	2. Tarif Pajak: Berpengaruh signifikan 3. Mekanisme Pembayaran Pajak: Berpengaruh signifikan 4. Sanksi Pajak: Berpengaruh signifikan
7	Adzani & Sofianty (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Kualitas Pelayanan Pajak 4. Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Pengetahuan Pajak: Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi Pajak: Juga tidak berpengaruh 3. Kualitas Pelayanan Pajak: Berpengaruh positif dan signifikan 4. Sosialisasi Perpajakan: Berpengaruh positif dan signifikan .
8	Ermawati (2023)	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan	Variabel Independen: 1. Religiusitas 2. Kesadaran Wajib Pajak	1. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	3. Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Mumu et al. (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sanksi Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. 2. Sanksi Pajak juga berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.
10	Azhari & Poerwati (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan.	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Kualitas Pelayanan Fiskus 4. Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

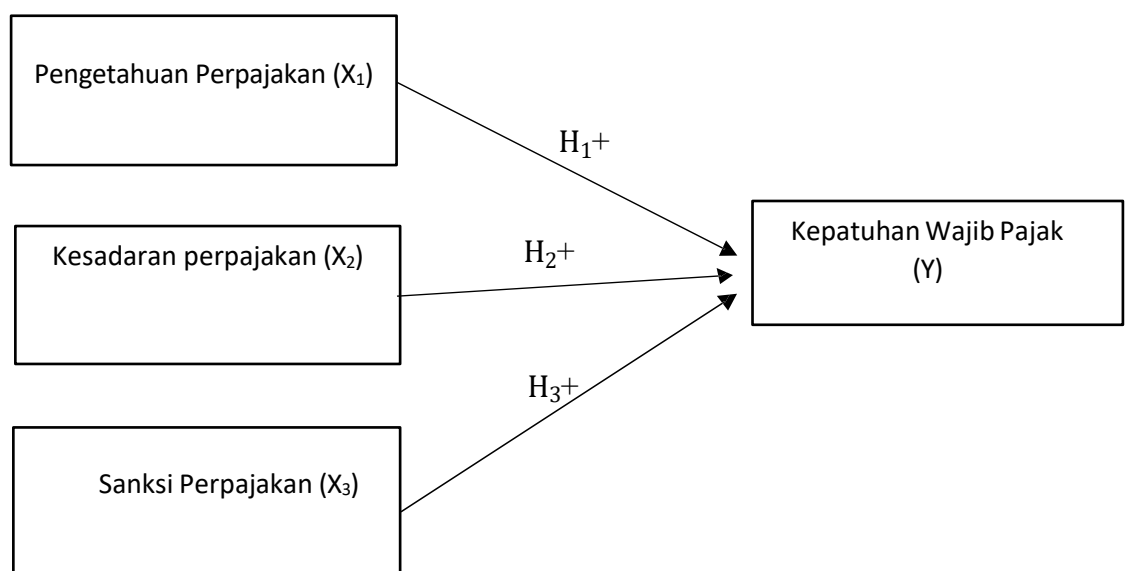
Penelitian ini secara komprehensif mengkaji terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pada tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menganalisis mendalam berbagai variabel yang saling terkait dalam sistem perpajakan. penelitian ini berfokus pada pengaruh dari tiga faktor yang memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan, yaitu tingkat pengetahuan perpajakan

yang dimiliki wajib pajak, kesadaran perpajakan sebagai cerminan pemahaman terhadap kewajiban sebagai negara dan bertanggung jawab sebagai kewarganegaraan, serta sanksi pajak yang diterapkan sebagai mekanisme penegakan hukum.

Agar dapat memahami penelitian ini secara menyeluruh, kerangka pemikiran teoritisnya adalah:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan sebuah pernyataan atau dugaan awal yang diajukan oleh peneliti untuk menjelaskan suatu fenomena. Hipotesis ini berfungsi sebagai dasar penelitian yang dapat diuji dan dibuktikan melalui metode penelitian.

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai informasi yang dimiliki oleh

wajib pajak dalam menjalankan tindakan perpajakan. Peran pengetahuan ini sangat penting untuk mendorong wajib pajak agar patuh pada kewajiban mereka. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi perpajakan dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban dengan tepat (Permata & Zahroh, 2022).

Berdasarkan *Theory of planned Behavior* (TPB), perilaku patuh terhadap kewajiban pajak muncul dari niat individu. Dalam konteks ini *Behavior Beliefs* merujuk pada keyakinan individu mengenai hasil yang akan di capai dari tindakan yang diambil, serta penilaian mereka terhadap tindakan tersebut. Sebelum memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak pasti mempertimbangkan hasil yang mungkin di peroleh dari kepatuhan mereka. Faktor ini berkaitan erat dengan pengetahuan perpajakan; semakin luas pengetahuan yang dimiliki, semakin kuat keyakinan dalam wajib pajak dalam mengambil keputusan yang mendukung kepatuhan. Pengetahuan mendalam tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang manfaat membayar pajak, seperti kontribusi terhadap pembangunan sosial dan infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan diri dalam memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian sangat penting dalam mendorong perilaku patuh dikalangan wajib pajak.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Azhari & Poerwati, 2023); dan (Lestari et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap pengetahuan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan

wajib pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarang Barat.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan kemampuan individu untuk secara sukarela dan tanggap mematuhi peraturan yang ada. Atarmawan dalam Ningsih et al. (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak tidak hanya memahami tetapi juga mengimplementasikan aturan perpajakan dengan baik. Semakin baik pemahaman dan penerapan kewajiban ini, semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak, yang di harapkan dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik. Dengan demikian edukasi yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran perpajakan dikalangan masyarakat.

Berdasarkan *Theory of planned behavior* (TPB), perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan berasal dari niat individu. Keyakinan induvidu mengenai harapan dan eksptasi yang di miliki oleh orang lain, yang mendorong mereka untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan demikian, keyakinan *Normatif Beliefs* sangat erat kaitannya dengan kesadaran perpajakan. Ketika induvidu menyadari bahwa masyarkat sekitar mengharapakan kepatuhan dalam membayar, hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran akan norma sosial ini tidak hanya menciptakan rasa tanggung jawab, tetapi juga memperkuat komitmen induvidu untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pajak.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Azhari & Poerwati, 2023) yang menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh

secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Kesadaran Perpajakan mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarang Barat.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan bentuk hukuman bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Pengenaan sanksi dapat memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk patuh, karena mereka memahami bahwa pelanggaran dapat berdampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, di harapkan sanksi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan (Putra, 2020).

Berdasarkan *Theory of planned behavior* (TPB), perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan berasal dari niat individu. Keyakinan individu mengenai berbagai faktor yang dapat menghalangi tindakan yang mereka ambil serta bagaimana mereka memandang pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Dalam konteks ini, *Control Beliefs* memiliki hubungan yang erat dengan sanksi perpajakan. Keyakinan ini mencakup pemahaman seberapa efektif sanksi yang diterapkan dalam mendorong pemahaman tentang efektif sanksi yang diterapkan dalam mendorong kepatuhan. Jika individu percaya bahwa sanksi perpajakan akan memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap pelanggaran, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk kewajiban perpajakan. sebaliknya, jika mereka merasakan bahwa sanksi tidak ditegakkan secara konsisten atau tidak merefleksikan keadilan, kepatuhan mereka dapat menurun. Oleh karena itu, persepsi terhadap

sanksi perpajakan sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Wijaya, 2023) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mumu et al., 2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut:

H₃ = Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarang Barat.